

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

[ABIZin Tinggal](#)

Dibutuhkan Surat Izin Tinggal/Visa bila ingin tinggal di Jepang. 28 jenis Izin Tinggal, setiap jenisnya dapat melakukan kegiatan di Jepang dengan jangka waktu yang ditentukan.

1 Pemeriksaan Izin Tinggal

Bila Anda, masuk dan tinggal di negara Jepang, memperlihatkan jenis Visanya dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Di paspor tertulis jenis/status Visa dan jangka waktu tinggal, harap periksalah.

- 1 Tanggal disahkannya
- 2 Visa Wisata, Visa Kunjungan, dan lain-lain, status Visa tujuan ke Jepang or sight seeing)
- 3 Jangka Waktu
Menerima Izin 90 hari
- 4 Tempat Mendarat
contoh: Bandara Narita Terminal 2

1 11 MAR 2005
2 在留資格 短期滞在
Status: Temporary Visitor
3 90 days
4 NARITA 14001

Dikeluarkan oleh : Menteri Perhukuman, Badan Imigrasi, /Pengawas Kantor Imigrasi, Brosur

Selanjutnya ada penjelasan tentang 28 jenis Status Izin Tinggal, dan Izin hal yang lainnya yang tidak dapat melakukan kegiatan beraktifitas.



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABlzin Tinggal](#)

(1) Status Izin Tinggal yang Dapat Melakukan Kegiatan (18 jenis)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Konsulat	Pemerintah Jepang menerima perwakilan dari pemerintahan luar negeri, dari Departemen Luar Negeri seperti; Konsulat Jendral yang mempunyai perjanjian kerjasama Internasional. Dan orang yang bekerja di Konsulat Jendral beserta keluarganya mendapatkan hak istimewa untuk tinggal di Jepang. ((Duta Besar luar negeri, Konsulat Jendral, Diplomatik, anggota perwakilan negara dll. beserta keluarganya))	Sesuai dengan jangka waktu tugas kerja Diplomatik.	<input type="radio"/>
Tugas Pemerintah	Pemerintahan Jepang menyetujui hubungan Internasional dengan Departemen Luar Negeri untuk negara asing yang memerintahkan pegawainya untuk kerja/tugas dinas dan beserta keluarga, mendapatkan hak istimewa untuk tinggal di Jepang. ((Para pegawai dan keluarganya yang pegawai Kedutaan Besar, Konsulat Jendral dari pemerintah luar negeri dan juga pegawai dan keluarganya yang dikirim dari organisasi internasional untuk tugas-tugas pemerintah))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 3 bulan, 30 hari atau 15 hari	<input type="radio"/>
Profesor Pengajar	Universitas di Jepang atau sekolah kursus Akademi membutuhkan tenaga kerja pengajar atau penelitian, riset-riset yang menyangkut pendidikan. ((Profesor/dosen universitas dan lain sebagainya))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Artis Seniman	Yang ingin mendapatkan kepopuleritasan, seperti kegiatan di musik, kesenian, kesastraan. ((Pelukis, pencipta lagu, pengarang dan lain sebagainya))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Kegiatan Agama	Dari suatu perkumpulan agama dari negara asing yang dikontrak oleh negara Jepang untuk menyebarkan atau menyampaikan Dakwah Agama di Jepang. ((Ulama Agama, Pastur, Paderi, dan lain-lain yang dikirim dari organisasi agama luar negeri))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Wartawan	Kegiatan untuk meliput, mencari data-data atau kejadian penting untuk diberitakan berdasarkan kontrak dengan media press luar negeri. ((Wartawan media asing, kameraman))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABlzin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
<p>Profesor yang Memiliki Keahlian Tinggi</p>	<p>No. 1 : Salah satu kegiatan dari a) sampai c) berikut dan bisa dilakukan oleh orang yang telah lulus dari standar yang ditentukan dalam undang-undang kementerian hukum sebagai sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi, dan kegiatan yang bisa sumbangsih untuk mengembangkan penelitian akademik atau ekonomi Jepang.</p> <p>a) Kegiatan yang meneliti, atau mengajar/mendidik untuk penelitian berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang yang telah ditentukan oleh menteri hukum, atau melakukan kegiatan tersebut serta mengelola sendiri untuk bisnis yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, atau melakukan kegiatan yang meneliti, atau mengajar/mendidik untuk penelitian berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta yang di Jepang yang belum menjadi pilihan.</p> <p>b) Kegiatan yang mengikutsertakan bisnis yang membutuhkan pengetahuan dalam bidang humanistis atau tehnik, atau berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang yang telah ditentukan oleh menteri hukum, atau melakukan kegiatan tersebut serta mengelola sendiri untuk bisnis yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.</p> <p>c) Kegiatan yang mengelola perdagangan atau bisnis lain di organisasi pemerintah/swasta di Jepang yang telah ditentukan oleh menteri hukum, atau kegiatan yan mengikutsertakan untuk mengelola bisnis tersebut, atau melakukan kegiatan tersebut serta mengelola sendiri untuk bisnis yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.</p>	<p>No. 1 : 5 tahun, No. 2 : tanpa batas waktu</p>	<p>○</p>



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABIzin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Profesor yang Memiliki Keahlian Tinggi	<p>No. 2 :</p> <p>Diizinkan untuk orang yang telah melakukan kegiatan yang ditentukan di No. 1 tersebut, serta kegiatan berikut yang bisa dilakukan oleh orang yang telah lulus dari standar yang ditentukan dalam undang-undang kementerian hukum karena jika orang tersebut tinggal di Jepang akan menguntungkan Jepang.</p> <p>a) Kegiatan yang meneliti, atau mengajar/mendidik untuk penelitian berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang.</p> <p>b) Kegiatan yang mengikutsertakan bisnis yang membutuhkan pengetahuan atau tehnik dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau humanistik yang berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang.</p> <p>c) Kegiatan yang mengelola perdagangan atau bisnis lain di organisasi pemerintah/swasta di Jepang, dan mengikutsertakan untuk mengelola bisnis tersebut.</p> <p>d) Kegiatan yang ditentukan dalam kategori seperti Profesor Pengajar, Artis Kesenian, Kegiatan Agama, Wartawan, Legal dan Usaha Akunting, Perawatan Medis, Lembaga Penelitian, Pendidikan Instruktur, Ahli Tehnik/Spesialis dalam Humaniora/Internasional Service, Entertainer/Seniman atau Ketrampilan/Keahlian ((kecuali kegiatan yang ditentukan dalam No. 2 a) sampai c) tersebut)) yang di lakukan dengan kegiatan No. 2 dari a) sampai 3) tersebut.</p> <p>((Profesor yang memiliki keahlian tinggi berdasarkan sistem poin))</p>		



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABLizin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Manajemen/Pengelola Bisnis	Kegiatan manajemen perdagangan atau bisnis lain di Jepang, atau mengikutsertakan untuk mengelola bisnis tersebut (kecuali kegiatan yang ditentukan dalam kategori Legal dan Usaha Akunting dan mengikutsertakan manajemen atau mengelola bisnis yang wajib memiliki sertifikat untuk melakukan kegiatan tersebut berdasarkan hukum). ((Pengusaha/pengelola perusahaan))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 4 bulan atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Legal dan Usaha Akunting	Pengacara usaha untuk hukum internasional, Ahli akunting yang telah mendapatkan pengakuan resmi di internasional dan orang yang mempunyai ijazah resmi dalam hukum untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi dan perhitungan, seperti ((Pengacara, ahli akunting yang telah mendapatkan pengakuan resmi))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Perawatan Medis	Para dokter kesehatan atau yang berhubungan dengan kemedisan yang telah mendapatkan Ijazah secara hukum untuk berkerja sebagai ahli medis. ((Dokter umum, dokter gigi, perawat))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Lembaga Penelitian	Ada ikatan perjanjian dengan organisasi pemerintah atau swasta untuk mengadakan penelitian atau riset-riset. ((Profesor/dosen, para ahli yang berhubungan dengan penelitiannya di organisasi pemerintah atau perusahaan swasta))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
PendidikanInstruktur	Sekolah yang berada di Jepang SD, SMP, SMA, Sekolah untuk orang buta, Sekolah untuk orang tuli Sekolah cacat mental, Sekolah kursus keterampilan, Sekolah kejuruan yang membutuhkan tenaga pengajar dari luar negeri. ((Guru Bahasa asing dll. untuk SMP dan SMA dan lain sebagainya))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Ahli Teknik/Spesialis dalam Humaniora/Internasion al Service	Kegiatan yang mengikutsertakan bisnis yang membutuhkan tehnik atau pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu teknologi, ilmu pengetahuan alam yang lain, atau ilmu pengetahuan hukum, ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan humaniora lain berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang yang telah ditentukan oleh menteri hukum, atau membutuhkan pemikiran atau sensitivitas yang berdasarkan kebudayaan luar negeri, yang berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang. (Kecuali kegiatan yang di tentukan dalam kategori seperti Profesor Pengajar, Artis Kesenian, Kegiatan Agama, Wartawan, Manajemen/Pengelola Bisnis, Legal dan Usaha Akunting, Perawatan Medis, Lembaga Penelitian, Pendidikan Instruktur, Perpindahan Tempat Kerja, Entertainer/Seniman) ((Insinyur seperti insinyur mekanis dll., penerjemah, desainer, guru bahasa asing untuk perusahaan swasta, orang yang mengikutsertakan bisnis untuk marketing dll.))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABIzin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Perpindahan Tempat Kerja	Kegiatan seperti dinas kerja di kantor yang berada di Jepang dengan jangka waktu tertentu, berkegiatan yang dicantumkan dalam bagian bawah di daftar tersebut mengenai ahli tehnik/ilmu pengetahuan humaniora, internaional service, dan dilakukan oleh karyawan yang bekerja di organisasi pemerintah/swasta di luar negeri yang mempunyai kantor pusat , kantor cabang atau kantor lain yang berada di Jepang. ((Dinas Kerja ke Luar Negri))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Perawatan Lansia	Kegiatan yang mengikutsertakan untuk perawatan lansia, atau memimpin perawatan lansia dan dilakukan oleh orang yang memiliki sertifikat perawat lansia berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang.	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Entertainer/Seniman	Pertunjukkan drama, hiburan, pertunjukkan musik, olahraga, dan kegiatan yang berhubungan dengan entertainment atau hiburan umum lainnya. Yang ingin <i>Go Internasional</i> dan ingin kepopularitasannya meningkat. (Kecuali kegiatan yang di tentukan dalam kategori Manajemen/Pengelola Bisnis.) ((Aktor, penyanyi, penari pemain olahraga profesional, dan lain sebagainya))	3 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan atau 15 hari	<input type="radio"/>
Ketrampilan/Keahlian	Organisasi/Badan Usaha Pemerintah atau swasta yang berada di Jepang yang menjalin ikatan perjanjian usaha dalam batas waktu tertentu berdasarkan atas keistimewaan usaha industri yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk melakukan kegiatan usaha kerja. ((Chef masakan luar negeri, guru olahraga, pilot pesawat, alih tehnik untuk pengolahan logam mulia dan lain sebagainya))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

▣ [ABlzin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Praktek Kerja	<p>Tipe 1 : a) Kegiatan yang menerima pelatihan dan mengikutsertakan pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 1, Tipe Penerimaan Berbasis Perusahaan Tunggal).b) Kegiatan yang menerima pelatihan dan mengikutsertakan pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 1, Tipe Penerimaan Berbasis Asosiasi).</p> <p>Tipe 2 : a) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe2 , Tipe Penerimaan Berbasis Perusahaan Tunggal). b) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 2, Tipe Penerimaan Berbasis Asosiasi).</p> <p>Tipe 3 : a) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 3, Tipe Penerimaan Berbasis Perusahaan Tunggal). b) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 3. Tipe Penerimaan Berbasis Asosiasi). ((Trainee praktek kerja))</p>	<p>Tipe 1 : Jangka waktu masing-masing yang ditentukan oleh Menteri Hukum (kurang dari 1 tahun)</p> <p>Tipe 2 : Jangka waktu masing-masing yang ditentukan oleh Menteri Hukum (kurang dari 2 tahun)</p> <p>Tipe 3 : Jangka waktu masing-masing yang ditentukan oleh Menteri Hukum (kurang dari 2 tahun)</p>	○



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABIzin Tinggal](#)

(2)Izin Tinggal yang Tidak Dapat Melakukan Kegiatan (5 Jenis)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang (contoh jenis kegiatannya)	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Kegiatan Kebudayaan	Kegiatan kesenian atau ilmu pengetahuan yang sesuai dengan keahliannya dan kebudayaan negeri sendiri yang bersifat istimewa untuk dibuat penelitian dan diperintahkan bertugas oleh atasannya untuk belajar ke luar negeri untuk memajukan lagi keahlian yang telah didaptnya. ((Orang yang meneliti kebudayaan Jepang atau orang yang memperkenalkan kebudayaan negaranya dan lain sebagainya))	3 tahun, 1 tahun, 6 bulan atau 3bulan	×
Menetap pada Jangka Waktu yang Pendek	Berada di Jepang dengan jangka waktu yang pendek seperti berpariwisata, pemeliharaan kesehatan, olahraga, mengunjungi sanak saudara, peninjauan, kursus jangka pendek, menghadiri rapat, menyampaikan pesan dari perusahaan. ((Wisatawan, peserta rapat dan lain sebagainya))	90 hari, 30 hari atau jangka waktu yang dihitung per hari dalam 15 hari	×
Belajar ke Luar Negeri	Kegiatan pendidikan di Jepang, seperti di Universitas, Sekolah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas (SMA) (termasuk siswa yang duduk antara tahun ke-4 sampai ke-6 di sekolah yang tergabung dalam SMP dan SMA), atau siswa yang duduk di kelas setingkat SMA di sekolahan luar biasa, atau SMP sekolah luar biasa (termasuk siswa yang duduk antara tahun ke-1 sampai ke-3 di sekolah yang tergabung dalam SMP dan SMA). Atau, SMP sekolah biasa, SD/SD sekolah luar biasa, SMK, sekolah yang jenis lain, atau lembaga pendidikan yang setingkat untuk mendapatkan fasilitas dan sistem organisasi dengan sekolah tersebut. ((Mahasiswa Universitas atau Lembaga pendidikan tinggi 2 tahun (D2), siswa Sekolah Kejuruan/SMA/SMP serta SD dll.))	4 tahun 3 bulan, 4 tahun, 3 tahun 3 bulan, 3 tahun, 2 tahun 3 bulan, 2 tahun, 1 tahun 3 bulan, 1 tahun, 6 bulan atau 3 bulan	×
Penelitian/Riset	Organisasi Pemerintah maupun Swasta yang berada di Jepang yang mempunyai hubungan dengan keahlian teknik yang khusus untuk belajar ke Jepang (Kecuali kegiatan yang disebutkan di bagian 'Praktek Kerja Tipe 1 ' serta 'Belajar ke Luar Negeri). ((Trainee atau latihan kerja))	1 tahun, 6 bulan atau 3 bulan	×
Pendiaman Keluarga	Kegiatan sehari-hari sebagai istri/suami atau anak yang ditanggung oleh orang yang tinggal di Jepang dengan mempunyai Izin Tinggal yang mulai dari Pendidikan Instruktur sampai kegiatan tentang pertukaran kebudayaan (kecuali Praktek Kerja), atau orang yang mempunyai izin tinggal yang Mahasiswa Asing. ((Suami/istri/anak yang ditanggung oleh warga asing yang tinggal di Jepang))	5 tahun, 4 tahun 3 bulan, 4 tahun, 3 tahun 3 bulan, 3 tahun, 2 tahun 3 bulan, 2 tahun, 1 tahun 3 bulan, 1 tahun, 6 bulan atau 3 bulan	×



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABizin Tinggal](#)

(3) Dilihat dari Status Izin Tinggal/Visa, Untuk Dapat atau Tidaknya Bekerja (1 jenis)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Kegiatan yang Istimewa	Keputusan yang telah ditentukan oleh Menteri Perhukuman, mengenai membawa orang untuk ikut serta tinggal di Jepang. ((Pembantu rumah tangga di kediaman Diplomat dan lain-lain, peserta program Working Holiday, calon perawat dan perawat khusus untuk lansia (warga asing yang mengikuti program EPA) dll.))	5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan atau jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Hukum (jangka waktunya kurang dari 5 tahun)	○

(4) Berdasarkan Status dan Kedudukan Izin Tinggal/Visa (4 jenis)

Status Izin Tinggal	Status atau Posisi yang Memiliki di Jepang	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Izin Tinggal/ Visa Permanen	Bagi orang asing yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhukuman untuk mendapatkan Izin Tinggal dengan status Permanen (Kecuali bagi yang "Penduduk Permanen Khusus" di dalam Undang-undang keimigrasian khusus)	Tidak terbatas	◎
Mempunyai Pasangan Orang Jepang	Bagi Anda yang mempunyai pasangan hidup Orang Jepang, Orang Jepang yang mempunyai anak kandung atau anak angkat, mendapatkan Izin Tinggal. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Hukum Sipil Tahun 1896 No 89, Bab 817 Peraturan No 2.	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	◎
Pasangan hidupnya Mempunyai Visa Permanen dan lain-lain	Bagi yang pasangan orang Jepang atau anak lahir di Jepang dan tinggal terus menerus di Jepang sebagai keluarga orang yang tinggal di Jepang dengan mempunyai Visa Permanen, atau Penduduk Permanen Khusus (selanjutnya disebut «penduduk permanen dll.») yang ditentukan di dalam undang-undang keimigrasian khusus yang melepaskan kewarganegaraan berhubungan dengan perjanjian kedamaian. ((Orang yang bervisa permanen, anak kandung yang lahir dari pasangan orang Jepang yang tinggal menetap di Jepang dan mendapatkan visa permanen istimewa))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	◎



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABIzin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Status atau Posisi yang Memiliki di Jepang	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Orang yang Bertempat Tinggal Tetap	Menteri perhukuman mempertimbangkan alasan istimewa bagi orang yang dipilih untuk mendapatkan tempat tinggal dan Izin Tinggal dengan jangka waktu tertentu. ((Pengungsi resettlement, orang yang keturunan Jepang, orang yang mempunyai kewarganegaraan Cina tetapi keturunan Jepang yang tidak bisa/ingin pulang ke Jepang waktu zaman perang dan lain sebagainya))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan atau jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Hukum (jangka waktunya kurang dari 5 tahun)	◎

(Perhatian) kolom (kerja) diartikan sebagai berikut

- ◎: Tidak ada batas waktu untuk berkerja
- : Dapat berkerja dengan batas waktu
- ×: Tidak dapat berkerja

Referensi materi: Kementerian Hukum Badan Imigrasi 'Daftar Status Izin Tinggal';

